



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km: 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462

Tlp. 0265-548686, 0265-548684 Fax. 0265-548682

e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : *642.2/Kep./Disdik/2011*

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN WIDYA MUKTI CIPETIR

KP. CIPETIR DESA KERSAMAJU KECAMATAN CIGALONTANG

KABUPATEN TASIKMALAYA

UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SMP WIDYA MUKTI.

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan Widya Mukti Kp. Cipetir Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 001-YWM-IV-2011, tanggal 1 April 2011, perihal pendirian SMP Widya Mukti.

Menimbang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Widya Mukti Cipetir Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMP Widya Mukti di Kp. Cipetir Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;


5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 9 Mei 2011 yang menyatakan bahwa Yayasan Widya Mukti Cipetir Kp. Cipetir Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Widya Mukti Cipetir Kp. Cipetir Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMP Widya Mukti di Kp. Cipetir Desa Kersamaju Kecamatan Cigalontang Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun Pelajaran 2011/2012.
- KEDUA** : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditatahkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 1 Juni 2011



Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.